



**PUTUSAN**

Nomor : 117/B/2010/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN**

**HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan,  
dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, S.H.,M.Hum. -----  
Kasubdit Hukum Perdata Umum. -----
  2. MARSETIONO, S.H.,M.Si.-----  
Kepala Seksi Pendapat Hukum . -----
  3. MAFTUH, S.H.-----  
Kepala Seksi Perseroan Terbuka. -----
  4. RAHMAD RIYANTO, S.H. -----  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha. -----
  5. MOHAMAD FAJAR, S.H.,M.H. -----  
Kepala Seksi Penerimaan dan Pemrosesan. -----
- Masing-masing adalah Pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2010 ; -----



selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PIHAK TERGUGAT/PEMBANDING** -----

**M E L A W A N**

**PT. GRIYAPESONA MENTARI**, beralamat di MNC Tower (dahulu Menara Kebon Sirih) lantai 12, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat diwakili oleh Hari Darmawan, Komisaris Utama PT. Griyapesona Mentari, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. RUDHY A. LONTOH. -----
2. EDWARD N. LONTOH, S.H.,LL.M. -----
3. T. SRI NAVIANORA, S.H. -----
4. BOAZ HOMER HUTAPEA, S.H. -----
5. TARIPAR SIMANJUNTAK, S.H. -----
6. NINI PUTRI WIJAYA, S.H. -----
7. MANUARANG MANALU, S.H. -----
8. RUBEN JEFFRY M. SIREGAR, S.H.,M.Kn. -----
9. HARRY S. MARPAUNG, S.H.M.Hum. -----
10. FRANSISCA INDRASARI, S.H. -----
11. YORDAN T. ELKA, S.H.,M.Hum., M.M. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Lontoh & Partners, beralamat di Jalan. HOS. Cokroaminoto No. 47 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei November 2010. -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PIHAK PENGUGAT/TERBANDING** -----



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 117/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Juni 2010 tentang Penunjukkan  
Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam  
tingkat banding ; -----

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 01/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 22 Maret 2010 ; -----  
Berkas perkara Nomor : 01/G/2010/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding,  
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 01/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 22 Maret 2010 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### **MENGADILI**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



2. Menyatakan batal Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.03.04-137 tertanggal 05 November 2009 yang diterbitkan Tergugat ;  
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.03.04-137 tertanggal 05 November 2009 yang dinyatakan batal tersebut ; -----
3. Menyatakan Penetapan Nomor : 01/G/2010/PTUN-JKT yang ditetapkan pada tanggal 08 Februari 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.03.04-137 tertanggal 05 November 2009 tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 01/G/2010/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ; -----

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 24 Maret 2010 ;

Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 09 April 2010 dengan Akta Permohonan Banding tanggal 09



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 12 April 2010 ; -----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Mei 2010, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Mei 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding pada tanggal 05 Mei 2010 ;

Bahwa pihak Penggugat /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Mei 2010 dan daftar bukti tambahan yang telah diberi tanda Bukti T-1 dan Bukti T-2 tertanggal 19 Mei 2010 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Mei 2010, kontra memori banding dan daftar bukti tambahan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding dan daftar bukti tambahan pada tanggal 21 Mei 2010; --

Bahwa pihak Penggugat /Terbanding telah mengajukan daftar bukti tambahan yang telah diberi tanda Bukti T-4 dan Bukti T-5 tertanggal 27 Juli 2010 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Juli 2010, daftar bukti tambahan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan daftar bukti tambahan pada tanggal 28 Juli 2010; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat/ mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara masing-masing tanggal 20 Mei 2010 ; -----

Hal 5 dari 10 hal. PUT. No. 117/ B / 2010 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Mei 2010, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan –pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya dengan alasan –alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (dahulu Tergugat) ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 01/G/2010/PTUN-JKT, tanggal 22 Maret 2010 ; -----

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima, atau ; -----
2. Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Mei 2010, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta tanggal 22 Maret 2010 a quo sudah tepat dengan alasan – alasan seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

## DALAM PENUNDAAN

- Menguatkan Penetapan Nomor : 01/G/2010/PTUN-JKT yang telah ditetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 08 februari 2010 ; -----

## DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/ dahulu Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Mengabulkan seluruh dalil-dalil keberatan Terbanding/dahulu Penggugat ;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 01/G/2010/PTUN.JKT, tertanggal 22 Maret 2010 ; -----
- . Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dengan seksama memori banding tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil –dalil memori banding Tergugat/ Pembanding tersebut tidak terdapat bukti –bukti atau hal –hal yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti secara seksama terhadap berkas sengketa yang terdiri dari gugatan Penggugat, berita acara pemeriksaan dan persidangan, surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan

Hal 7 dari 10 hal. PUT. No. 117/ B / 2010 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesimpulannya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Maret 2010 Nomor : 01/G/2010/PTUN.JKT yang dimohonkan banding, dan surat – surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dan menyatakan bahwa pertimbangan –pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangan hukumnya dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini di kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, pasal –pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan – peraturan lain yang terkait ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 01/G/2010/PTUN.JKT, tertanggal 22 Maret 2010 dimohonkan banding ; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS tanggal 19 Agustus 2010 oleh kami **H.M. ARIF NURDUA, S.H.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,MH.**, dan **H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 24 Agustus 2010 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu **DARUL NAPIS, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya ;

T t d

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. Hj. ASINONG KANTORO, S.H., M.H.
2. H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.

KETUA MAJELIS,  
H.M. ARIF NURDUA, SH.,MH.

T t d

T t d

PANITERA PENGGANTI,

DARUL NAPIS, SH

Hal 9 dari 10 hal. PUT. No. 117/ B / 2010 / PT.TUN.JKT



Rincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan.....	Rp.	17.500,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Materai.....	Rp.	6.000,-
4. L e g e s .....	Rp.	5.000,-
5. Biaya proses banding.....	<u>Rp.</u>	<u>216.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp.	250.000,-

Terbilang : ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal. PUT. No. 117/ B / 2010 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)